

# Efektivitas Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta dalam Menangani Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2024 di DKI Jakarta

Tiara Julianti Haryanto<sup>1</sup>, Bintang Aura Mayesa Putri<sup>2</sup>, Ismoyo Sekar Prastin<sup>3</sup>, Muhammad Akbar Rahmadhani<sup>4</sup>, Bagus Dwi Andhika<sup>5</sup>, Jerry Indrawan<sup>6</sup>, Aqil Teguh Fathani<sup>7</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v3i3.6034>

\*Correspondence:

Tiara Julianti Haryanto

Email:

[2310413163@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413163@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Received: 09-04-2026

Accepted: 17-05-2026

Published: 29-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berintegritas. Namun, pelanggaran terhadap prinsip ini masih kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sebagaimana tercermin dari 433 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang tercatat secara nasional selama Pilkada Serentak 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk indikasi pelanggaran netralitas ASN, menganalisis mekanisme pengawasan Bawaslu DKI Jakarta, serta menilai efektivitas pengawasan tersebut dalam konteks Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Anggota Bawaslu DKI Jakarta selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, sedangkan data sekunder bersumber dari studi pustaka dan dokumen regulasi. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori pengawasan Mockler (1972) dan teori efektivitas organisasi Steers (1977). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran netralitas ASN terbagi atas pelanggaran berbasis media sosial dan keterlibatan fisik dalam kampanye. Mekanisme pengawasan Bawaslu DKI Jakarta mencakup penetapan standar, pengukuran kinerja melalui patroli dan pemantauan digital, perbandingan dengan standar regulasi, serta tindakan korektif preventif dan represif. Secara

keseluruhan, pengawasan Bawaslu DKI Jakarta dinilai efektif dalam dimensi pencegahan, yang dibuktikan dengan tidak ditemukannya pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada 2024. Keberhasilan ini didukung oleh strategi sosialisasi masif, adaptasi terhadap dinamika digital, serta faktor eksternal seperti karakteristik sosial Jakarta dan tingkat kesejahteraan ASN yang relatif tinggi.

**Kata Kunci:** Netralitas ASN; Efektivitas Pengawasan; Pilkada 2024

**Abstract:** The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is a fundamental principle in the implementation of democratic and integrity-based regional head elections. However, violations of this principle still frequently occur in various regions in Indonesia, as reflected in the 433 reports of alleged violations of ASN neutrality recorded nationally during the 2024 Simultaneous Regional Elections. This study aims to identify forms of indications of violations of ASN neutrality, analyze the oversight mechanism of the Jakarta Election Supervisory Agency (Bawaslu), and assess the effectiveness of such oversight in the context of the 2024 Regional Elections in Jakarta. The study used a qualitative method with a descriptive approach. Primary data were obtained through indepth interviews with Bawaslu DKI Jakarta members as the Coordinator of the Violation Handling Division, while secondary data were sourced from literature studies and regulatory documents. The analysis was conducted using the supervisory theoretical framework of Mockler (1972) and the organizational effectiveness theory of Steers (1977). The results show that the forms of violations of ASN neutrality are divided into social media-based violations and physical involvement in the campaign. The Jakarta Election Supervisory Agency (Bawaslu)'s oversight mechanism includes standard-setting, performance measurement through digital patrols and monitoring, comparisons with regulatory standards, and preventive and repressive corrective actions. Overall, the Jakarta Election Supervisory Agency (Bawaslu)'s oversight is considered effective in the preventive dimension, as evidenced by the absence of violations

*of civil servant neutrality during the 2024 regional elections. This success is supported by a strategy of massive outreach, adaptation to digital dynamics, and external factors such as Jakarta's social characteristics and relatively high civil servant welfare.*

**Keywords:** *Civil Servant Neutrality; Supervision Effectiveness; 2024 Regional Elections*

## **Pendahuluan**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan mekanisme strategis dalam demokrasi lokal di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara langsung menentukan pemimpin daerahnya melalui proses pemilihan yang demokratis. Pilkada diselenggarakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi, Walikota dan Wakil Walikota untuk tingkat Kota, serta Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat Kabupaten ([Gunawan & Utomo, 2025](#)). Indonesia menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada setiap lima tahun sekali dengan berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Prinsip-prinsip tersebut ditetapkan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki hak politik yang setara tanpa adanya tekanan, intimidasi, maupun perlakuan diskriminatif. Selain itu, asas tersebut menjadi landasan penting agar proses pemilihan dapat berlangsung secara demokratis, transparan, dan berintegritas. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada diikuti oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Namun demikian, terdapat kelompok tertentu yang memiliki batasan dalam mengekspresikan hak politiknya secara bebas, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab khusus dalam menjalankan roda pemerintahan serta menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam struktur birokrasi, ASN menempati posisi yang strategis karena berperan dalam pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Akan tetapi, posisi tersebut juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi, ASN berkewajiban menjaga profesionalitas dan netralitas dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat ([Nurul, 2025](#)). Di sisi lain, sebagai individu, ASN tetap memiliki kepentingan sosial, ekonomi, maupun politik, termasuk preferensi politik pribadi. Kondisi inilah yang sering menimbulkan dilema antara peran profesional sebagai aparatur negara dan hak politik sebagai warga negara.

Ketika Pilkada berlangsung, ASN kerap berada dalam situasi yang dilematis. Di satu sisi, mereka dituntut untuk tetap menjaga netralitas dan profesionalitas sebagai pelayan publik yang tidak berpihak kepada kepentingan politik mana pun. Namun di sisi lain, tidak jarang muncul tekanan dari elite politik maupun atasan yang mendorong ASN untuk menunjukkan dukungan kepada calon tertentu. Tekanan tersebut dapat berbentuk instruksi terselubung, ajakan terlibat dalam kegiatan kampanye, hingga ancaman terhadap jabatan atau karier. Situasi semacam ini berpotensi mendorong ASN menyimpang dari peran utamanya sebagai aparatur negara yang seharusnya bekerja secara netral dan melayani kepentingan publik secara adil ([Nadzirin et al., 2025](#)). Situasi dilematis yang dihadapi ASN tersebut mendorong pemerintah untuk menetapkan berbagai prinsip dan ketentuan yang bertujuan menjaga profesionalisme serta integritas dalam birokrasi pemerintahan, hal ini terdapat dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, salah satu asas yang wajib dimiliki ASN adalah asas “Netralitas”. Kemudian diperkuat pula dengan kalimat pada paragraf 5 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa “dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”. Perlu dipahami bahwa netralitas ASN berkaitan *Impartiality*, dimana dengan seorang pegawai ASN yang bekerja dalam sebuah sistem birokrasi harus bersikap impartial, dalam arti bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun ([Awaluddin, 2026](#)). Ketidaknetralan birokrasi dalam kontestasi politik sering dipandang sebagai faktor yang dapat mempengaruhi integritas proses pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun prinsip netralitas telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi, praktik pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara masih ditemukan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterlibatan ASN dalam dinamika politik elektoral masih menjadi persoalan yang berulang dalam setiap kontestasi politik daerah. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menunjukkan bahwa selama tahapan Pilkada 2024 terdapat 433 laporan dan temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang berasal dari berbagai daerah. Setelah melalui proses penanganan pelanggaran yang meliputi pemeriksaan, klarifikasi, dan kajian hukum, Bawaslu menyatakan 314 kasus sebagai pelanggaran netralitas ASN, sementara 99 kasus lainnya dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran ([KBR.id, 2024](#)). Data tersebut menggambarkan adanya berbagai bentuk keterlibatan ASN dalam aktivitas yang berkaitan dengan dinamika politik elektoral, seperti dukungan terhadap pasangan calon, aktivitas politik di media sosial, maupun keterlibatan dalam kegiatan yang berkaitan dengan kampanye politik.

Dalam konteks daerah, isu netralitas ASN juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2024. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama penyelenggara pemilu bahkan melakukan deklarasi komitmen netralitas ASN sebagai langkah preventif untuk mencegah keterlibatan birokrasi dalam politik praktis. Langkah ini dilakukan di tengah munculnya berbagai spekulasi politik, termasuk isu pemanfaatan program bantuan sosial yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi dinamika politik menjelang pemilihan kepala daerah ([Kompas.id, 2024](#)). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa netralitas birokrasi tetap menjadi isu yang sensitif dalam kontestasi politik di tingkat daerah, terutama di wilayah strategis seperti Jakarta yang memiliki dinamika politik tinggi. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa aparatur birokrasi tetap menjalankan fungsi pelayanan publik secara profesional serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu selama proses pilkada berlangsung.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji isu netralitas ASN dan pengawasan pemilu dari berbagai perspektif. Penelitian [Dairani dan Fadlail \(2023\)](#) serta Suri (2023) menekankan aspek regulasi dan otoritas kelembagaan, di mana Bawaslu dan KASN

memiliki peran sentral dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN. Melalui pendekatan yuridis normatif, kedua penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi dan sinergi kelembagaan menjadi kunci dalam menutup celah pelanggaran, meskipun dalam praktiknya, efektivitas sanksi dan implementasi aturan masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya efek jera dan tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu dan KASN. Sementara itu, penelitian empiris oleh [Sumarlina et al. \(2024\)](#) dan [Anggreani & Maharani \(2024\)](#) mengungkap dinamika dan kendala pengawasan netralitas ASN di lapangan. Temuan mereka menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN terhadap sanksi, tekanan politik dari atasan, serta sistem meritokrasi birokrasi yang belum optimal. Selain itu, pengawasan Bawaslu di tingkat daerah masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan tantangan dalam membedakan antara program kerja pemerintah dan aktivitas politik, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Penelitian yang dilakukan oleh [Junaedi \(2022\)](#) dalam *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* memperluas kajian dengan memetakan kerawanan pelanggaran netralitas ASN di 22 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Penelitian ini menyoroti bahwa kerawanan pelanggaran netralitas ASN tidak hanya tersebar secara geografis, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dan belum adanya klasifikasi sistematis atas bentuk-bentuk pelanggaran. Selain itu, mekanisme penanganan oleh lembaga pengawas pemilu dinilai belum optimal dalam memberikan efek jera maupun transparansi kepada publik.

Meskipun telah banyak kajian yang membahas netralitas ASN dan pengawasan pemilu, masih terdapat kekosongan dalam penelitian yang secara khusus mengklasifikasikan bentuk pelanggaran netralitas ASN secara sistematis serta mengevaluasi efektivitas pengawasan Bawaslu di daerah dengan karakteristik birokrasi dan dinamika politik tertentu, seperti DKI Jakarta. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah efektivitas pengawasan Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan melihat secara lebih spesifik praktik pengawasan terhadap netralitas ASN pada Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Penelitian ini berfokus pada tiga hal, yaitu pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Kedua, menganalisis mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta dalam menangani pelanggaran tersebut. Ketiga, menilai sejauh mana pengawasan Bawaslu dapat dikatakan efektif dalam menjaga netralitas ASN selama pelaksanaan Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengawasan netralitas ASN di tingkat daerah serta menjadi bahan evaluasi bagi penguatan pengawasan pilkada di Indonesia.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengawasan terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil

Negara (ASN) dalam konteks Pilkada 2024 di DKI Jakarta, khususnya terkait dengan bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan serta sejauh mana efektivitasnya dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis fakta, proses, serta dinamika yang terjadi dalam praktik pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap netralitas ASN selama tahapan Pilkada berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti dengan menelaah pengalaman, pandangan, serta informasi dari pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pengawasan tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Benny Sabdo selaku Anggota Bawaslu DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran periode 2023-2028. Pemilihan narasumber ini didasarkan pada beberapa kriteria purposif (*purposive sampling*), yaitu: 1) narasumber merupakan pejabat yang secara langsung berwenang dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 di wilayah DKI Jakarta; 2) narasumber memiliki pengetahuan teknis dan pengalaman lapangan yang relevan dengan fokus penelitian; dan 3) narasumber berasal dari institusi yang memiliki mandat hukum resmi dalam penegakan aturan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur pada tanggal 8 April 2026 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Jakarta Selatan sebagai bagian dari upaya pengumpulan data empiris yang relevan dengan fokus penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai apa saja yang menjadi bentuk pelanggaran yang terjadi, bagaimana mekanisme pengawasan yang dijalankan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan pelanggaran. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (*literature review*). Data sekunder tersebut meliputi berbagai sumber yang telah tersedia di internet, seperti jurnal ilmiah, buku, serta data dan informasi yang relevan dengan isu netralitas ASN dan pengawasan pemilu. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat kerangka analisis penelitian serta memberikan tambahan wawasan terhadap temuan yang dilakukan di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi pustaka (*literature review*). Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber mengenai praktik pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, serta publikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada 2024, data pelanggaran netralitas ASN, serta kebijakan dan mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu. Kedua teknik pengumpulan data tersebut digunakan secara saling melengkapi agar informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai objek penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Model analisis ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, serta menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun studi dokumentasi, sehingga data yang relevan dengan fokus penelitian dapat diidentifikasi secara lebih jelas. Selanjutnya, tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data serta pola yang muncul dari temuan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan makna dari data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian terkait bentuk indikasi pelanggaran netralitas ASN, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, serta tingkat efektivitas pengawasan tersebut dalam konteks pelaksanaan Pilkada 2024 di DKI Jakarta.

Guna menjamin keabsahan dan kredibilitas data yang dihasilkan, penelitian ini menerapkan beberapa prosedur validasi secara bertahap. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara mendalam bersama narasumber dari Bawaslu DKI Jakarta dengan data sekunder berupa dokumen resmi, laporan pengawasan pemilu, peraturan perundang-undangan, serta hasil kajian dari jurnal ilmiah yang relevan, sehingga apabila terdapat keselarasan antara kedua jenis data tersebut maka temuan dapat dinyatakan valid. Kedua, triangulasi teori diterapkan dengan menganalisis data menggunakan dua kerangka teoritis sekaligus, yakni teori mekanisme pengawasan [Mockler \(1970\)](#) dan teori efektivitas organisasi Steers (1977), untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tidak bersifat parsial dan dapat diverifikasi dari sudut pandang yang berbeda. Ketiga, prosedur *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi dan transkrip wawancara kepada narasumber guna memastikan bahwa makna yang ditangkap peneliti sesuai dengan maksud yang sesungguhnya disampaikan, sehingga distorsi atau kesalahan penafsiran dapat diminimalkan. Keempat, prosedur *peer review* dilaksanakan melalui diskusi dan konsultasi dengan dosen pembimbing yang memiliki keahlian di bidang ilmu pemerintahan dan pengawasan pemilu, di mana masukan yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki kelemahan analisis serta memperkuat argumen yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar dalam mengkaji data penelitian. Penelitian ini mengacu pada teori mekanisme pengawasan yang dikemukakan oleh [Robert J. Mockler \(1970\)](#), yang menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses sistematis yang meliputi penetapan standar, pengukuran kinerja, serta tindakan korektif terhadap penyimpangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers (1977) untuk menilai sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara. Penggunaan kedua teori ini bertujuan untuk memberikan kerangka

analisis dalam memahami mekanisme pengawasan serta menilai efektivitasnya dalam konteks Pilkada 2024 di DKI Jakarta.

## Hasil dan Pembahasan

### Bentuk-Bentuk Indikasi Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Ketika membahas temuan empiris di lapangan, penting untuk terlebih dahulu membangun pemahaman yang utuh mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemahaman ini penting agar identifikasi terhadap pelanggaran tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki dasar normatif dan konseptual yang jelas. Kewajiban netralitas ASN itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 2 yang menempatkan netralitas sebagai salah satu asas fundamental. Netralitas tersebut berkaitan erat dengan prinsip impartiality, yaitu sikap adil, objektif, bebas dari intervensi, serta tidak memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam kerangka hukum tersebut, pelanggaran netralitas terjadi ketika seorang ASN secara aktif menunjukkan keberpihakan kepada kandidat atau pasangan calon tertentu dalam kontestasi politik.

Dalam praktik pelaksanaan Pilkada 2024, bentuk pelanggaran netralitas ASN yang ditemukan di berbagai daerah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pelanggaran melalui media sosial dan pelanggaran melalui keterlibatan fisik dalam kegiatan kampanye. Pelanggaran berbasis media sosial mencakup tindakan-tindakan seperti memberikan tanda suka (*like*), membagikan (*share*), atau mengomentari konten yang mengandung unsur kampanye politik dari salah satu pasangan calon. Selain itu, mengunggah foto bersama kandidat dengan caption yang bermuatan dukungan, serta mengikuti akun resmi tim sukses pasangan calon, juga termasuk dalam kategori pelanggaran yang diawasi secara ketat. Sementara itu, pelanggaran yang bersifat fisik mencakup keikutsertaan ASN dalam kegiatan kampanye, pemberian dukungan terbuka kepada kandidat melalui deklarasi publik, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, hingga keterlibatan dalam mobilisasi pemilih yang mengatasnamakan kapasitas struktural ASN. Pelanggaran dalam ranah digital menjadi perhatian utama karena sifatnya yang mudah terekam, tersebar luas, dan sulit dihapus sepenuhnya dari ruang publik digital.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Narasumber Bawaslu DKI Jakarta yang menyatakan bahwa ambang batas pelanggaran di era digital sangatlah rendah. Beliau menegaskan bahwa:

*"Seorang ASN yang sekadar memberikan like pada konten media sosial yang bermuatan kampanye pun sudah termasuk pelanggaran, apalagi jika sampai berkomentar atau membagikan (share) konten tersebut. Tindakan like saja sudah bisa menjadi temuan Bawaslu." (Benny Sabdo, Anggota Bawaslu DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, wawancara, 8 April 2026).*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa batas antara aktivitas digital yang diperbolehkan dan yang dikategorikan sebagai pelanggaran memang sangat tipis, sehingga menuntut kehati-hatian yang tinggi dari ASN dalam beraktivitas di ruang digital. Dalam

konteks nasional, data Bawaslu RI menunjukkan bahwa selama tahapan Pilkada Serentak 2024 terdapat 433 laporan dan temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN dari berbagai daerah, di mana sebanyak 314 kasus telah dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran netralitas ASN setelah melalui proses penanganan ([KBR.id, 2024](#)). Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN masih menjadi persoalan yang nyata di berbagai daerah di Indonesia. Namun demikian, dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2024, temuan penelitian menunjukkan kondisi yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan adanya pelanggaran maupun indikasi pelanggaran netralitas ASN yang secara resmi tercatat dan diproses oleh Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini ditegaskan secara langsung oleh Narasumber Bawaslu DKI Jakarta yang menyatakan bahwa:

*"Dalam konteks netralitas ASN, kami dapat mengklaim bahwa tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada Pilkada 2024 di DKI Jakarta"* (Benny Sabdo, Anggota Bawaslu DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, wawancara, 8 April 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa data pelanggaran nasional tidak mencakup wilayah DKI Jakarta, sehingga Jakarta tidak berkontribusi terhadap jumlah 314 kasus pelanggaran yang tercatat secara nasional. Berdasarkan hal ini, DKI Jakarta dapat diposisikan sebagai kasus yang relatif berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Berdasarkan hal tersebut, tidak ditemukannya pelanggaran merupakan hasil optimal dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta. Narasumber DKI Jakarta menyatakan bahwa keberhasilan tersebut berkaitan erat dengan intensifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada ASN, termasuk melalui berbagai media yang mampu menjangkau audiens dalam jumlah besar dan meningkatkan kesadaran ASN terhadap pentingnya menjaga netralitas. Temuan ini juga diperkuat oleh data sekunder yang menunjukkan bahwa Bawaslu DKI Jakarta secara aktif meningkatkan pengawasan dan melakukan sosialisasi untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalisir potensi keterlibatan ASN dalam politik praktis ([Sinpo.id, 2024](#)). Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Inspektorat juga melaksanakan sosialisasi netralitas ASN sebagai bagian dari upaya mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas ([BeritaJakarta.id, 2024](#)). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran dan pengawasan preventif menjadi faktor penting dalam menekan potensi pelanggaran.

### **Mekanisme Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN**

Mekanisme pengawasan yang dijalankan Bawaslu DKI Jakarta dalam konteks netralitas ASN pada Pilkada 2024 mencerminkan sistem yang tidak semata-mata bersifat reaktif atau represif, melainkan menempatkan fungsi pencegahan sebagai garis terdepan intervensi kelembagaan. Pendekatan ini sejalan dengan mandat Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan mencakup pencegahan dan penindakan secara berimbang. Dalam Teori Pengawasan (*Management Control*) yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler dalam karyanya *The Management Control Process* (1972), menegaskan bahwa

pengawasan yang baik harus bersifat sistematis, berorientasi pada standar yang telah ditetapkan dan disertai kemampuan mengambil tindakan korektif yang konkret. Mockler menguraikan bahwa proses pengawasan yang komprehensif terdiri atas empat tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu penetapan standar (*establishing standards*), pengukuran kinerja (*measuring performance*), perbandingan antara kinerja aktual dengan standar (*comparing performance with standards*), dan pengambilan tindakan korektif (*taking corrective action*). Keempat tahapan inilah yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk memetakan mekanisme pengawasan Bawaslu DKI Jakarta secara menyeluruh.

Tahap pertama dalam kerangka pengawasan Mockler adalah penetapan standar yang menjadi acuan untuk seluruh proses pengawasan. Standar ini menjadi tolak ukur normatif yang menentukan batas antara perilaku yang sesuai aturan dan perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran. Dalam konteks pengawasan netralitas ASN pada Pilkada 2024, Bawaslu DKI Jakarta berpijak pada sejumlah aturan yang membentuk kerangka normatif yang komprehensif. Standar utama berasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 2 yang menetapkan asas netralitas sebagai salah satu prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap ASN. Penjelasan umum undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik demi menjaga keutuhan, kekompakan, dan persatuan birokrasi dalam melayani publik. Standar ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur secara spesifik tentang kewenangan Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Selain itu, mekanisme teknis pengawasan Bawaslu DKI Jakarta juga mengacu pada Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan.

Yang menarik dan perlu diperhatikan dalam konteks penetapan standar ini adalah bahwa Bawaslu DKI Jakarta tidak membatasi standar netralitas ASN hanya pada tindakan-tindakan yang kasat mata dan berskala besar. Perwakilan Bawaslu DKI Jakarta dalam wawancara penelitian ini secara tegas menyatakan bahwa standar yang diterapkan bahkan mencakup tindakan-tindakan digital yang tampak sepele, tetapi sebenarnya memiliki dimensi keberpihakan politik. Hal ini disampaikan secara eksplisit dalam pernyataan narasumber sebagai berikut:

*"Seorang ASN yang sekadar memberikan like pada konten media sosial yang bermuatan kampanye pun sudah termasuk pelanggaran, apalagi jika sampai berkomentar atau membagikan (share) konten tersebut. Tindakan like saja sudah bisa menjadi temuan Bawaslu"* (Benny Sabdo, Anggota Bawaslu DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, wawancara, 8 April 2026).

Penetapan standar yang seluas dan sedini itu menunjukkan bahwa Bawaslu DKI Jakarta memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup netralitas ASN di era digital. Ini menjadi langkah yang progresif, mengingat banyak pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada kontemporer justru terjadi di ranah media sosial dan dunia daring yang seringkali luput dari perhatian pengawas pemilu di daerah lain. Dengan menetapkan

standar yang cukup detail dan operasional, Bawaslu DKI Jakarta telah memenuhi salah satu syarat penting dalam kerangka Mockler untuk membangun sistem pengawasan yang efektif.

Tahap kedua dalam kerangka Mockler adalah pengukuran kinerja, yaitu proses pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi aktual yang terjadi di lapangan selama periode pengawasan berlangsung. Bawaslu DKI Jakarta melakukan pengukuran kinerja melalui dua jalur utama yang saling melengkapi, yaitu pengawasan langsung (*direct monitoring*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect monitoring*). Pengawasan langsung mencakup kegiatan patroli pengawasan di lapangan, pemantauan kegiatan yang melibatkan ASN selama masa kampanye, serta verifikasi terhadap laporan yang masuk dari masyarakat. Adapun pengawasan tidak langsung mencakup pemantauan aktivitas media sosial para ASN, penelusuran konten digital yang terindikasi bermuatan keberpihakan politik, hingga koordinasi informasi dengan pengawas yang tersebar di tingkat provinsi hingga kelurahan. Salah satu momen penting dalam proses pengukuran kinerja ini adalah ketika muncul kasus viral yang melibatkan Pejabat Gubernur DKI Jakarta yang membagikan unggahan tertentu di media sosial. Bawaslu DKI Jakarta merespons temuan ini secara aktif dengan langsung melakukan penelusuran ke lapangan, bahkan mendatangi Balai Kota secara langsung untuk mengklarifikasi apakah konten yang dibagikan mengandung unsur kampanye dan keberpihakan politik. Pola respons semacam ini mencerminkan kemampuan Bawaslu dalam mengukur kondisi aktual secara cepat dan berbasis bukti, sebelum mengambil kesimpulan hukum yang bersifat final.

Yang menjadi keunggulan dalam tahap pengukuran kinerja ini adalah penggunaan sosialisasi sebagai instrumen pengawasan preventif sekaligus sebagai metode untuk mengukur kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap ketentuan netralitas. Bawaslu DKI Jakarta, sebagaimana disampaikan oleh narasumber, Bapak Benny Sabdo selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, melaksanakan sosialisasi melalui media podcast yang wajib diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penonton yang mencapai empat puluh ribu orang. Angka partisipasi yang besar ini menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur jangkauan sosialisasi sekaligus seberapa luas basis ASN yang telah memahami standar netralitas yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Hasyim Asy'ari (2011) dalam kajian pengawasan pemilu bahwa efektivitas pengawasan tidak dapat dilepaskan dari seberapa baik norma-norma pengawasan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang diawasi.

Tahap ketiga, perbandingan dengan standar merupakan inti dari proses analitis dalam pengawasan, di mana Bawaslu harus mampu menentukan apakah sebuah tindakan yang dilakukan oleh ASN memenuhi unsur-unsur pelanggaran netralitas berdasarkan standar regulasi yang berlaku, atau sebaliknya masih berada dalam batas toleransi ekspresi yang diperbolehkan. Proses ini tidak selalu mudah, karena batas antara aktivitas pemerintahan yang sah dan aktivitas politik yang terselubung seringkali berada di wilayah abu-abu yang memerlukan penilaian yang cermat. Dalam praktiknya, proses perbandingan yang dilakukan Bawaslu DKI Jakarta tidak sekadar bersifat mekanis-administratif, melainkan mengedepankan analisis yang cermat dan berbasis bukti yang kuat. Hal ini

tercermin dengan jelas dalam penanganan kasus viral yang melibatkan Pejabat Gubernur DKI Jakarta. Alih-alih langsung menetapkan dugaan pelanggaran berdasarkan persepsi publik semata, Bawaslu DKI Jakarta terlebih dahulu melakukan penelusuran mendalam untuk memastikan apakah konten yang dibagikan benar-benar mengandung unsur kampanye atau merupakan program pemerintah yang sah. Setelah melakukan klarifikasi langsung di Balai Kota, Bawaslu menemukan bahwa konten tersebut merupakan bagian dari program pemerintah melalui BUMD yang mendistribusikan kebutuhan pokok kepada masyarakat, dan bahwa program serupa juga dilakukan dalam berbagai warna yang tidak identik dengan salah satu pasangan calon. Berdasarkan proses perbandingan ini, Bawaslu menyimpulkan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran dan menjatuhkan keputusan untuk tidak menindaklanjutinya (*drop*).

Narasumber Bawaslu DKI Jakarta secara eksplisit menjelaskan prinsip yang menjadi dasar perbandingan ini, yaitu bahwa pelanggaran baru dapat ditetapkan apabila terdapat unsur keberpihakan yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh narasumber dalam wawancara: pelanggaran baru dapat ditetapkan apabila ada keberpihakan yang jelas, dan Bawaslu tidak bisa mencari-cari kesalahan karena Bawaslu sendiri bisa dikritik jika dianggap tidak netral atau justru mengkriminalisasi pihak tertentu. Prinsip kehati-hatian ini mencerminkan standar perbandingan yang tidak semata-mata bersifat legalistik-formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi substantif dari unsur-unsur pelanggaran.

Tahap keempat adalah pengambilan tindakan korektif, yang merupakan manifestasi konkret dari keseluruhan proses pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks pengawasan netralitas ASN pada Pilkada 2024, Bawaslu DKI Jakarta memiliki dua jalur tindakan korektif yang dapat ditempuh. Pertama, jalur preventif-korektif, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi atau berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius. Jalur ini diwujudkan melalui sosialisasi masif kepada seluruh ASN, pemberian imbauan kepada instansi pemerintah, dan koordinasi dengan Kemendagri, KemenPANRB, serta BKN untuk memastikan para ASN memahami dan mematuhi ketentuan netralitas. Kedua, jalur represif-korektif, yaitu tindakan yang diambil setelah ditemukan dugaan pelanggaran, berupa penerusan rekomendasi kepada Satgas Netralitas yang terdiri dari KemenPANRB, BKN, dan Kemendagri untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Berkenaan dengan jalur represif-korektif ini, perwakilan Bawaslu DKI Jakarta mengungkapkan adanya tantangan struktural yang signifikan, yaitu panjangnya rantai prosedur yang harus dilalui sebelum sanksi dapat dijatuhkan kepada ASN yang terbukti melanggar. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

*"Prosesnya cukup panjang: laporan masuk melalui Bawaslu, lalu Bawaslu merekomendasikan ke lembaga-lembaga tersebut, kemudian diverifikasi ulang, baru dikembalikan ke institusi terkait untuk pemberian sanksi. Semakin panjang prosedurnya, semakin tidak jelas hasilnya. Jika Bawaslu sudah menyatakan ada dugaan pelanggaran yang didukung bukti, seharusnya sanksi dapat langsung diberikan tanpa perlu dibahas ulang" (Benny Sabdo, Anggota Bawaslu DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, wawancara, 8 April 2026).*

Pernyataan narasumber tersebut mengindikasikan adanya kelemahan sistemik pada tahap tindakan korektif yang perlu mendapat perhatian serius. Ketika proses penanganan harus melalui banyak lembaga secara berurutan, yaitu dari Bawaslu ke Satgas Netralitas yang terdiri dari KemenPANRB, BKN, dan Kemendagri, lalu dikembalikan lagi ke institusi asal ASN, muncul risiko dilusi tanggung jawab dan potensi kasus menghilang sebelum sanksi benar-benar dijatuhkan. Hal ini sejalan dengan temuan Anggreani & Maharani (2024) yang mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan utama pengawasan netralitas ASN secara nasional adalah lemahnya tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu oleh instansi-instansi yang menerima rekomendasi tersebut. Namun demikian, dalam konteks Pilkada 2024 di DKI Jakarta secara khusus, tahap tindakan korektif ini bermuara pada satu kesimpulan yang cukup signifikan, yaitu tidak ditemukan satupun kasus pelanggaran netralitas ASN yang memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti ke jalur represif. Hal ini bukan berarti tindakan korektif tidak dilakukan sama sekali, melainkan justru menunjukkan bahwa tindakan korektif dalam bentuk preventif, yaitu sosialisasi, imbauan, dan koordinasi antar lembaga, telah berhasil memadamkan potensi pelanggaran sebelum berkembang menjadi pelanggaran aktual yang memerlukan respons represif.

Melihat keseluruhan mekanisme pengawasan Bawaslu DKI Jakarta melalui keempat tahapan Mockler sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat satu pola dominan yang menonjol, yaitu mekanisme pengawasan yang dijalankan lebih berat pada fungsi preventif dibandingkan fungsi represif. Hal ini terungkap jelas dari pernyataan narasumber Bawaslu DKI Jakarta:

*"Secara umum, Bawaslu memiliki dua tugas utama, yaitu pengawasan yang mencakup pencegahan dan penindakan. Sebelum menindak, tentu ada upaya pencegahan terlebih dahulu – tindakan preventif sebelum represif" (Benny Sabdo, Anggota Bawaslu DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, wawancara, 8 April 2026).*

Dominannya fungsi preventif ini menghasilkan satu capaian yang secara empiris dapat diklaim oleh Bawaslu DKI Jakarta, yaitu tidak ditemukannya satu pun dugaan pelanggaran netralitas ASN sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024. Data yang dirilis Bawaslu Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengonfirmasi bahwa pada Pilkada 2024, tidak ada kasus pelanggaran netralitas ASN di Provinsi DKI Jakarta, meski secara nasional Bawaslu RI mencatat 433 laporan dan temuan dugaan pelanggaran dari berbagai daerah dengan 314 kasus dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran ([KBR.id](https://kbr.id), 2024). Kondisi ini menempatkan DKI Jakarta sebagai salah satu daerah dengan tingkat kepatuhan ASN yang relatif tinggi dalam konteks netralitas, sebuah pencapaian yang tidak dapat dilepaskan dari efektivitas fungsi preventif yang dijalankan Bawaslu DKI Jakarta.

### **Efektivitas Pengawasan Bawaslu dalam Menjaga Netralitas ASN pada Pilkada 2024 di DKI Jakarta**

Bawaslu DKI Jakarta dapat dikatakan berhasil memenuhi target utama pengawasan netralitas ASN, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran sejak tahap awal. Keberhasilan ini tercermin dari tidak ditemukannya pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada berlangsung. Narasumber secara tegas menyampaikan bahwa "dalam konteks netralitas

ASN, kami dapat mengklaim keberhasilan fungsi pencegahan sehingga tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran". Pernyataan tersebut tidak hanya menunjukkan capaian kinerja secara administratif, tetapi juga merefleksikan adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan di kalangan ASN dalam merespons regulasi netralitas. Pendekatan preventif yang dilakukan Bawaslu menjadi kunci utama dalam menjelaskan capaian tersebut. Bawaslu tidak menunggu terjadinya pelanggaran untuk kemudian bertindak, melainkan secara aktif membangun kesadaran sejak awal melalui berbagai bentuk sosialisasi ([Halwan & Rusli, 2026](#)). Salah satu strategi yang dilakukan adalah memanfaatkan media digital, seperti podcast yang diwajibkan bagi ASN, dengan jangkauan audiens yang cukup luas. Dalam ruang ini, Bawaslu tidak hanya menyampaikan aturan secara normatif, tetapi juga memberikan batasan yang konkret dan mudah dipahami (Sarjito & Djati, 2025). Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa Bawaslu berupaya menerjemahkan regulasi yang abstrak menjadi panduan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari ASN.

Keberhasilan ini juga dapat dipahami sebagai hasil dari strategi komunikasi yang efektif. Bawaslu tidak sekadar menyampaikan larangan, tetapi juga membangun pemahaman mengenai konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan ASN, baik secara hukum maupun administratif. ASN tidak hanya patuh karena adanya pengawasan, tetapi juga karena memiliki kesadaran akan risiko yang harus ditanggung apabila melanggar (Miftah, 2008). Pencegahan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan rasionalitas individu ASN. Capaian berupa tidak ditemukannya pelanggaran juga mengindikasikan bahwa indikator efektivitas pengawasan tidak selalu harus dilihat dari banyaknya kasus yang berhasil ditindak. Justru dalam konteks pengawasan preventif, keberhasilan dapat diukur dari seberapa jauh potensi pelanggaran dapat ditekan sebelum benar-benar terjadi. Artinya, semakin sedikit pelanggaran yang muncul, semakin besar kemungkinan bahwa sistem pencegahan berjalan dengan baik. Meskipun secara normatif Bawaslu dinilai berhasil, tetap diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan capaian tersebut agar tidak menimbulkan bias overclaim terhadap efektivitas pengawasan.

Selanjutnya, instansi juga menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam merespons perubahan lingkungan pengawasan, terutama yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial ([Fahlevi et al., 2025](#)). Jika sebelumnya pengawasan netralitas ASN lebih banyak berfokus pada aktivitas formal di ruang birokrasi, kini pengawasan tersebut meluas hingga ke ruang-ruang digital yang bersifat lebih cair, personal, dan sering kali sulit dibedakan antara ranah privat dan publik. Bawaslu tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi juga berupaya mengantisipasi potensi pelanggaran yang muncul dari pola interaksi baru di media sosial ([Wahyu, 2025](#)). Hal ini terlihat dari penegasan narasumber bahwa "seorang ASN yang sekadar memberikan like pada konten media sosial yang bermuatan kampanye pun sudah termasuk pelanggaran". Itu sudah menunjukkan adanya perluasan definisi perilaku yang dikategorikan sebagai pelanggaran netralitas. Tindakan yang sebelumnya mungkin dianggap sepele atau tidak berdampak signifikan, kini dipahami sebagai bentuk ekspresi dukungan politik yang dapat mempengaruhi persepsi publik. Adaptasi ini mencerminkan kemampuan Bawaslu dalam

membaca perubahan karakter komunikasi politik di era digital ([Irawan et al., 2025](#)). Media sosial telah menjadi ruang baru yang memungkinkan penyebaran pesan politik secara cepat, luas, dan sering kali tanpa batas yang jelas. Dalam situasi ini, ASN sebagai bagian dari aparatur negara memiliki posisi yang rentan, karena setiap aktivitas digitalnya dapat ditafsirkan sebagai representasi sikap institusi, sehingga penting untuk menjaga etika dan profesionalitas dalam setiap bentuk interaksi digital ([Hidayatullah, 2026](#)). Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa Bawaslu berupaya membangun kesadaran baru di kalangan ASN mengenai batasan perilaku di era digital. Pengawasan tidak lagi hanya berbicara tentang kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga tentang bagaimana ASN memahami konsekuensi dari jejak digital yang mereka tinggalkan. Kendati demikian, perlu disadari bahwa pengawasan di ruang digital memiliki tantangan tersendiri. Karakter media sosial yang sangat dinamis dan luas membuat proses pemantauan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan pengawasan di ruang formal. Tidak semua aktivitas dapat terdeteksi secara langsung, dan tidak semua bentuk pelanggaran mudah dibuktikan secara objektif ([Gunawan, 2025](#)). Meski Bawaslu telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik, efektivitas pengawasan di ranah digital tetap bergantung pada kombinasi antara sistem pengawasan yang memadai dan kesadaran individu ASN itu sendiri.

Efektivitas pengawasan Bawaslu DKI Jakarta juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN. Secara kelembagaan, Bawaslu memang memiliki fungsi pengawasan dan rekomendasi, tetapi tidak memiliki kewenangan langsung untuk menjatuhkan sanksi. Oleh karena itu, proses penindakan harus melibatkan instansi lain seperti BKN, Kementerian PANRB, dan Kemendagri. Dalam wawancara, narasumber menjelaskan bahwa “laporan masuk melalui Bawaslu, lalu Bawaslu merekomendasikan ke lembaga-lembaga tersebut, kemudian diverifikasi ulang, baru dikembalikan ke institusi terkait untuk pemberian sanksi”. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengawasan netralitas ASN pada dasarnya merupakan kerja kolektif lintas institusi, bukan semata tanggung jawab satu lembaga. Pola koordinasi ini mencerminkan adanya upaya integrasi yang cukup baik dalam sistem pengawasan. Setiap lembaga memiliki peran dan kewenangan masing-masing, sehingga secara normatif mekanisme ini dirancang untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang ([Langingi & Bakar, 2025](#)). Bawaslu berperan sebagai pengawas awal yang mengidentifikasi dugaan pelanggaran, sementara lembaga lain melakukan verifikasi dan penjatuhan sanksi sesuai dengan kewenangan administratifnya.

Walau tidak dibahas secara eksplisit, terdapat indikasi yang cukup kuat bahwa ASN di DKI Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif tinggi terhadap aturan netralitas. Kepatuhan ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan rasional yang dilakukan oleh individu ASN dalam menilai risiko dan konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka ambil. Narasumber menyampaikan bahwa “ASN di Jakarta memiliki gaji dan tunjangan yang cukup besar, tidak rasional bagi seorang ASN untuk mempertaruhkan posisinya”, ini memberikan gambaran bahwa keputusan untuk bersikap netral bukan semata-mata didorong oleh kepatuhan normatif terhadap aturan, tetapi juga oleh kalkulasi rasional yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan

karier. Dalam perspektif ini, kepuasan material yang diterima ASN baik dalam bentuk gaji, tunjangan, maupun fasilitas lainnya menjadi salah satu faktor penting yang membentuk perilaku kepatuhan. ASN yang telah berada pada posisi dengan tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi cenderung memiliki insentif yang kuat untuk mempertahankan kondisi tersebut ([Herfianti et al., 2024](#)). Risiko kehilangan jabatan, penurunan penghasilan, atau sanksi administratif lainnya menjadi pertimbangan serius yang mendorong mereka untuk menghindari tindakan yang berpotensi melanggar aturan. Dengan kata lain, kepatuhan ASN tidak semata-mata berlandaskan moral atau aturan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan hal-hal yang bersifat praktis ([Ahmad, 2025](#)). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak selalu bergantung pada intensitas kontrol eksternal semata, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme kontrol internal yang terbentuk dalam diri individu ASN. Ketika ASN memiliki kesadaran bahwa pelanggaran akan membawa konsekuensi yang merugikan secara langsung terhadap kehidupan mereka, maka dorongan untuk mematuhi aturan menjadi lebih kuat.

Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu seolah diperkuat oleh “*self-regulation*” dari ASN itu sendiri, yang muncul dari kombinasi antara kesadaran, kepentingan, dan rasa kehati-hatian. Penting untuk dicatat bahwa kepatuhan yang didasarkan pada pertimbangan material semata memiliki karakter yang cenderung situasional ([Kurniati & Fathiyah, 2021](#)). Artinya, perilaku patuh dapat berubah apabila kondisi yang melatarbelakanginya juga berubah, misalnya ketika insentif ekonomi menurun atau ketika peluang pelanggaran dianggap lebih menguntungkan dibandingkan risikonya. Oleh karena itu, meskipun faktor kesejahteraan ASN saat ini berkontribusi positif terhadap efektivitas pengawasan, hal tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya fondasi dalam membangun sistem netralitas yang berkelanjutan. Pendekatan yang terlalu menekankan pada faktor material juga berpotensi mengabaikan aspek nilai dan integritas sebagai bagian dari etika profesi ASN. Idealnya, kepatuhan terhadap prinsip netralitas tidak hanya didorong oleh ketakutan akan sanksi atau kehilangan keuntungan, tetapi juga oleh komitmen terhadap profesionalisme dan tanggung jawab sebagai pelayan publik ([Kardiyat et al., 2025](#)). Peran Bawaslu dan institusi terkait tetap penting untuk terus menanamkan nilai-nilai tersebut melalui sosialisasi dan pendidikan politik yang berkelanjutan. Sehingga, dapat dipahami bahwa kepuasan material ASN di DKI Jakarta memang berkontribusi signifikan dalam membentuk perilaku patuh, yang pada akhirnya mendukung efektivitas pengawasan netralitas. Efektivitas tersebut bersifat multidimensional dan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh interaksi antara kesadaran individu, sistem pengawasan, serta nilai-nilai profesional yang melekat dalam diri ASN ([Fitri et al., 2025](#)).

Selain faktor internal organisasi, efektivitas pengawasan Bawaslu DKI Jakarta juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang membentuk konteks sosial dan politik di wilayah tersebut. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah karakteristik DKI Jakarta sebagai “rumah kaca”, yakni sebuah ruang sosial yang memiliki tingkat visibilitas publik yang sangat tinggi. Hampir setiap aktivitas yang dilakukan oleh ASN, baik dalam kapasitas formal maupun personal, memiliki potensi untuk diamati, dinilai, bahkan dipersoalkan

oleh masyarakat (Kusnadi, 2011). Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan tekanan sosial yang kuat bagi ASN untuk menjaga perilaku agar tetap sesuai dengan norma netralitas. Fenomena “rumah kaca” ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap ASN tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga bersifat sosial. Masyarakat, media massa, dan pengguna media sosial berperan sebagai aktor pengawas informal yang terus memantau dinamika yang terjadi selama proses Pilkada. Dalam situasi seperti ini, batas antara pengawasan formal dan informal menjadi semakin tipis. Setiap tindakan ASN dapat dengan cepat menjadi sorotan publik, bahkan berpotensi viral, sehingga meningkatkan risiko reputasional bagi individu maupun institusi. Hal ini mendorong ASN untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, tidak hanya karena adanya aturan, tetapi juga karena adanya kemungkinan exposure publik yang luas. Kontrol sosial yang kuat ini menciptakan semacam mekanisme disiplin yang bekerja secara kolektif. ASN tidak hanya mempertimbangkan konsekuensi administratif dari pelanggaran, tetapi juga konsekuensi sosial, seperti penilaian publik, tekanan opini, dan potensi stigma (Li et al., 2022). Dalam banyak kasus, tekanan sosial semacam ini justru dapat lebih efektif dibandingkan sanksi formal, karena menyentuh aspek reputasi dan identitas profesional ASN. Karakteristik Jakarta sebagai “rumah kaca” memang memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat efektivitas pengawasan netralitas ASN. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan yang dicapai tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kinerja Bawaslu sebagai lembaga formal, melainkan juga merupakan hasil interaksi antara pengawasan institusional dan kontrol sosial yang berkembang di masyarakat. Efektivitas pengawasan perlu dipahami sebagai fenomena yang bersifat multidimensional, di mana faktor eksternal memiliki peran yang sama pentingnya dengan faktor internal organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan Bawaslu DKI Jakarta dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024 berada pada kategori yang relatif baik, khususnya dalam dimensi pencegahan dan adaptasi terhadap perkembangan lingkungan pengawasan. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin dari minimnya temuan pelanggaran, tetapi juga dari kemampuan Bawaslu dalam membangun kesadaran kolektif di kalangan ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas, baik dalam aktivitas formal maupun di ruang digital. Pendekatan yang menekankan pencegahan sejak awal, ditambah dengan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika media sosial, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan konteks sosial dan teknologi. Capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari kontribusi faktor eksternal yang secara signifikan memperkuat efektivitas pengawasan. Karakteristik DKI Jakarta sebagai ruang dengan tingkat visibilitas publik yang tinggi menciptakan mekanisme kontrol sosial yang kuat, sehingga ASN cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak. Kondisi ekonomi ASN yang relatif mapan, khususnya dari segi gaji dan tunjangan, turut membentuk perilaku patuh melalui pertimbangan rasional terhadap risiko dan konsekuensi pelanggaran. Dalam hal ini, efektivitas pengawasan tidak semata-mata merupakan hasil dari kinerja kelembagaan Bawaslu, tetapi juga merupakan hasil interaksi antara sistem pengawasan formal dengan kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupinya. Di balik capaian tersebut, masih terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu

menjadi perhatian. Salah satu yang paling menonjol adalah aspek integrasi antar lembaga yang belum sepenuhnya efisien. Mekanisme koordinasi yang melibatkan berbagai institusi memang penting untuk menjaga akuntabilitas, tetapi dalam praktiknya justru berpotensi memperlambat proses penanganan pelanggaran dan mengurangi kepastian hasil. Selain itu, tidak ditemukannya pelanggaran juga perlu dipahami secara kritis, karena selain dapat mencerminkan keberhasilan pencegahan, hal tersebut juga membuka kemungkinan adanya keterbatasan dalam sistem deteksi maupun pelaporan. Pelanggaran yang bersifat terselubung atau tidak terpantau secara langsung berpotensi luput dari pengawasan, sehingga diperlukan penguatan mekanisme monitoring yang lebih sensitif dan komprehensif.

Alhasil, ke depan diperlukan upaya perbaikan yang bersifat sistemik agar efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada kondisi situasional, tetapi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Penyederhanaan prosedur koordinasi antar lembaga menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian dalam penanganan pelanggaran. Selain itu, penguatan kapasitas pengawasan di ruang digital serta peningkatan partisipasi publik yang lebih terarah juga perlu terus dikembangkan. Tidak kalah penting, upaya internalisasi nilai-nilai netralitas dan profesionalisme ASN harus tetap menjadi prioritas, sehingga kepatuhan tidak hanya didorong oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh kesadaran intrinsik sebagai bagian dari etika pelayanan publik. Efektivitas pengawasan Bawaslu DKI Jakarta dapat dipahami sebagai capaian yang positif, namun belum sepenuhnya ideal. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya memperkuat aspek kelembagaan, tetapi juga mengintegrasikan faktor sosial, ekonomi, dan budaya organisasi, sehingga sistem pengawasan yang terbentuk benar-benar mampu menjawab tantangan secara berkelanjutan dan adaptif di masa yang akan datang.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2024 menunjukkan capaian yang relatif efektif, terutama dalam aspek pencegahan. Hal ini tercermin dari tidak ditemukannya pelanggaran maupun indikasi pelanggaran netralitas ASN yang tercatat dan diproses secara resmi selama tahapan Pilkada berlangsung. Capaian tersebut tidak terlepas dari mekanisme pengawasan yang dijalankan secara sistematis, mulai dari penetapan standar yang jelas, pengukuran kinerja melalui pengawasan langsung dan pemantauan digital, hingga proses analisis berbasis bukti sebelum penarikan kesimpulan. Selain itu, pendekatan preventif yang dilakukan melalui sosialisasi intensif, pemanfaatan media digital, serta koordinasi antar lembaga turut berperan dalam membangun pemahaman dan kesadaran ASN terhadap batasan netralitas, termasuk dalam aktivitas di ruang digital.

Tidak ditemukannya pelanggaran dalam penelitian ini menunjukkan kuatnya fungsi pencegahan yang dijalankan oleh Bawaslu DKI Jakarta. Meskipun dalam melakukan pengawasan, khususnya di ruang digital memiliki keterbatasan karena tidak seluruh aktivitas dapat terdeteksi maupun dibuktikan secara langsung. Dengan demikian,

meskipun pengawasan yang dilakukan telah menunjukkan capaian yang baik, tetap diperlukan penguatan pada aspek koordinasi kelembagaan, sistem monitoring, serta upaya berkelanjutan dalam menanamkan nilai netralitas ASN agar efektivitas pengawasan dapat terjaga secara konsisten.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memiliki rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti (*actionable*) oleh pihak-pihak terkait. Pertama, Bawaslu DKI Jakarta perlu mengembangkan sistem pemantauan media sosial berbasis teknologi secara lebih terstruktur, misalnya melalui penggunaan perangkat lunak sosial media monitoring yang mampu mendeteksi aktivitas akun-akun ASN secara otomatis dan real-time selama masa tahapan pemilu berlangsung. Hal ini penting mengingat bahwa pelanggaran di ruang digital, termasuk tindakan *like*, *share*, dan komentar memiliki ambang batas yang sangat rendah namun sulit terdeteksi tanpa sistem yang memadai. Kedua, perlu dilakukan standarisasi modul sosialisasi netralitas ASN yang mencakup materi khusus tentang etika digital, disertai simulasi kasus nyata pelanggaran di media sosial, sehingga ASN memiliki pemahaman yang konkret dan tidak hanya bersifat normatif. Modul ini sebaiknya diintegrasikan ke dalam program orientasi dan pelatihan rutin yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

Ketiga, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi formal antara Bawaslu DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui pembentukan forum pengawasan bersama yang bersidang secara berkala, bukan hanya pada masa tahapan pemilu, guna memastikan kesinambungan pengawasan di luar periode elektoral. Keempat, Bawaslu DKI Jakarta perlu mendorong penerapan sistem pelaporan berbasis aplikasi yang memudahkan masyarakat maupun sesama ASN untuk melaporkan dugaan pelanggaran netralitas secara anonim, sehingga fungsi pengawasan tidak hanya bergantung pada kapasitas internal lembaga. Kelima, hasil pengawasan dan capaian efektivitas Bawaslu DKI Jakarta pada Pilkada 2024 perlu didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk laporan evaluasi yang dapat dijadikan referensi dan model replikasi (*best practice*) bagi Bawaslu di daerah lain yang masih menghadapi tingkat pelanggaran netralitas ASN yang tinggi.

## Referensi

- Ahmad, K. (2025). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Anggreani, A. L., & Puri Maharani, A. E. (2024). Analisis Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Badan Pengawas Pemilu Surakarta. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 8(2), 244. <https://doi.org/10.20961/respublica.v8i2.94533>
- Awaluddin, A. (2026). Dilema Penegakan Hukum Netralitas (ASN) dalam Pilkada di Kabupaten Dompu Pasca UU ASN 2023:(Evaluasi Implikasi Sanksi Administratif Bawaslu dan Efek Jera terhadap Pejabat Publik). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6336-6348.

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan*.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (n.d.). *Tugas, wewenang, dan kewajiban*. <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>
- Fahlevvi, M. R., Kusuma, K. A. P. I., & Anugerah, M. W. (2025). Integrasi teknologi digital dalam pengawasan internal inspektorat daerah Kabupaten Gianyar. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(2), 236-249.
- Fitri, W. N., Fania, S. A., Asyifa, S. Z., Parida, P., & Hanoselina, Y. (2025). Netralitas ASN dalam Perspektif Regulasi dan Etika Birokrasi di Indonesia. *Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial*, 2(2), 61-73.
- Gunawan, F., & Utomo, S. (2025). Strategi Bawaslu Provinsi Riau Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 565-576.
- Gunawan, R. (2025). Pola Penggunaan Media Sosial Dengan Resiko Viktimisasi. [BuatBuku.com](https://www.buatbuku.com)
- Halwan, M., & Rusli, M. (2026). Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Wali Kota Makassar Tahun 2024. *Journal of Golden Generation Legal Science*, 2(1), 287-297.
- Herfianti, F., Wardoyo, D. T. W., & Witjaksono, A. D. (2024, October). The effects of leadership, job satisfaction, and motivation on the performance of ASN employees in Wonocolo District. In *Seminar Nasional Manajemen (Vol. 9, No. 1, pp. 138-176)*.
- Hidayatullah, H. (2026). *Asn Berakhlak Di Era Digital: Etika, Integritas, dan Pelayanan Publik*. *Tren Digital Publishing*.
- Inspektorat DKI adakan sosialisasi netralitas ASN Sukseskan Pemilu 2024. (n.d.). [beritajakarta.id. https://m.beritajakarta.id/read/127369/inspektorat-dki-adakan-sosialisasi-netralitas-asn-sukseskan-pemilu-2024](https://m.beritajakarta.id/read/127369/inspektorat-dki-adakan-sosialisasi-netralitas-asn-sukseskan-pemilu-2024)
- IRATYA, A. (2025). *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Studi Di Kota Bandar Lampung)*.
- Irawan, E. P., Retnowati, Y., Adnyana, P. E. S., Anwar, R., & Candra, F. (2025). *Komunikasi Politik: Teori, Strategi, dan Implementasi*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Kardiat, Y., Jamaruddin, J., & Saprudin, S. (2025). Civil Servant Behavior Towards Public Service Compliance: A case study in Makassar City. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 6(3), 83-97
- KBR.id. (2024, December 2). Bawaslu RI: Total ada 314 kasus pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024. KBR. <https://kbr.id/articles/indeks/bawaslu-ri-total-ada-314-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-di-pilkada-2024>
- Kurniati, H. T., & Fathiyah, K. N. (2021). Compliance applying OHS: Are knowledge and self-regulation influence?. *Psychology, Evaluation, and Technology in Educational Research*, 4(1), 1-7.

- Kusnadi, D. (2011). Menggagas Birokrasi yang Transparan dalam Pelayanan Publik. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 131-144.
- Langingi, S., & Bakar, R. A. (2025). Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi Dan Akuntabilitas. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 3(4), 749-766.
- Li, Q., Li, S., Zhang, Y., Chen, X., & Yang, S. (2022). Social norms of fairness with reputation-based role assignment in the dictator game. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science*, 32(11).
- Makmur, Z. L. (2024, March 28). Bantuan sosial jelang Pilkada 2024. *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/28/14575201/bantuan-sosial-jelang-pilkada-2024?page=all>
- Miftah, M. (2008). Strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran. *Jurnal Teknodik*, 084-094.
- Mockler, R. J. (1972). *The Management Control Process*.
- Nabila, W., Mardoni, A., & Rizqi, M. D. (2025). Peranan Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas Asn Pada Pilkada 2024 Kota Lubuklinggau. *Jurnal Kyberman*, 15(2), 25-38.
- Nadzirin, A., Sukmariningsih, R. M., & Mashari, M. (2025). Does the State Civil Apparatus Violate Neutrality During Elections?. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 3(2), 400-433.
- Rahmalika, R. A., Priyandita, S. A., & Hidayat, R. (2024). Analisis Yuridis Pengawasan Partisipatif sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 135-148. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i2.619>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Saputro, J. S. (2024, Januari 3). *Pentingnya netralitas pegawai ASN menjaga persatuan dan kesatuan untuk pemilu damai*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/16769/Pentingnya-Netralitas->
- Sarjito, A., & Djati, S. P. (2025). Implikasi kompetensi digital aparatur sipil negara milenial terhadap reformasi birokrasi digital di era transformasi pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(1), 87-109.
- Sinpo.id. (2024). Jaga netralitas ASN, Bawaslu DKI tingkatkan pengawasan di Pilkada Jakarta 2024. <https://sinpo.id/detail/83989/jaga-netralitas-asn-bawaslu-dki-tingkatkan-pengawasan-di-pilkada-jakarta-2024>
- Sirait, F. E. T., Pratiwi, D., Kusuma, R. D., Habibi, M., Umam, M. S. N., Maharani, N., Manan, L., & Setiawan, H. (2022). *Netralitas ASN: Problematika dan studi kontemporer*. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). <https://si-asn.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/08/DRAFT-Netralitas-ASN-Problematika-dan-Studi-Kontemporer.pdf>

Steers, R. M. (1977). *Organizational effectiveness : a behavioral view*. Goodyear Pub. Co.

WAHYU, R. J. (2025). Strategi Network Governance Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pada Pengawasan Partisipatif Provinsi Lampung Tahun 2024).